



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR: 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
DI UNIVERSITAS PANCASILA**

---

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk menjalankan misi utama Universitas Pancasila yaitu “meningkatkan akses, relevansi dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas”, diperlukan pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian misi utama, Universitas Pancasila harus melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
- c. bahwa Universitas Pancasila telah membentuk Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Pancasila, dan akan menerapkan serta melaksanakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai metode penerimaan mahasiswa baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan akademik;
8. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta Universitas Pancasila;
9. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 03/PER.R/UP/VI/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Pancasila;
10. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 04/PER.R/UP/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Pancasila;
11. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 05/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pengakuan (Rekognisi) Kegiatan Kemahasiswaan menjadi Satuan Kredit Semester;
12. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 002/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Peraturan Akademik;
13. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3321/KEP.R/UP/VIII/2021 tentang Penetapan Pembentukan Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau;
14. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 5799/KEP.R/UP/XI/2021 tentang Panduan Standard Operating Procedure/Prosedur Operating Baku Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI UNIVERSITAS PANCASILA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pancasila, suatu lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. *Rekognisi Pembelajaran Lampau* (selanjutnya disebut dengan RPL) adalah pengakuan atas *Capaian Pembelajaran (CP)* seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
3. RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah ijazah.
4. *Capaian Pembelajaran* adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
6. Fakultas/SPs adalah satuan struktural universitas sebagai unsur pelaksana akademik yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan program studi termasuk laboratorium/studio dan semua unit kerja dibawah Fakultas/SPs.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
8. Kualifikasi adalah penguasaan *Capaian Pembelajaran* yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Pancasila.
11. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program pendidikan di Universitas Pancasila.
12. Mahasiswa pindahan/ahli jenjang adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain yang melanjutkan pendidikan di Universitas Pancasila atau mahasiswa yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas Pancasila.
13. Mahasiswa program regular khusus adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan disen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
16. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dn pengembangan berbagai cabang keilmuan.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan Lingkungan.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat

- dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, lembaga Pemerintah Tinggi Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.
  21. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
  22. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada Program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai Program Sarjana Terapan dan dapat pula dikembangkan hingga Program Magister Terapan dan Doktor Terapan.
  23. Pengalaman kerja adalah suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.
  24. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
  25. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  26. Program Diploma Tiga (D3) adalah salah satu jenjang pendidikan tinggi pada program vokasi yang memiliki durasi kuliah selama tiga tahun (enam semester).
  27. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  28. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
  29. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah tingkatan terakhir pendidikan menengah yang harus ditempuh siswa sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi.
  30. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

## Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Program RPL di Universitas Pancasila untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan formal di Universitas Pancasila melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial.
- b. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
  - 1) program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
  - 2) pendidikan nonformal atau informal;

- 3) pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan sks.
- d. Pengakuan Capaian Pembelajaran secara partial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya (Transfer SKS) dan dapat diselenggarakan oleh program studi yang:
  - 1) terakreditasi paling rendah Baik Sekali atau B;
  - 2) telah menghasilkan lulusan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PROGRAM RPL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program RPL**

##### **Paragraf Satu**

##### **Waktu PMB**

##### **Pasal 3**

- (1) Universitas Pancasila melaksanakan PMB Program RPL pada semester Gasal dan Genap setiap tahun akademik untuk Program Pascasarjana.
- (2) Universitas Pancasila melaksanakan PMB Program RPL pada semester Gasal setiap tahun akademik untuk Program Diploma & D4 Mice Regular Khusus, dan Program Sarjana Regular Khusus.

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap Orang dapat mengikuti Program RPL di Universitas Pancasila, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Lulus SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai;
  - b. Lulus diploma satu/diploma dua/diploma tiga dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai; atau
  - c. Lulus Sarjana dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai.
- (2) Tidak selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dalam persyaratan "pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai," bukan dikarenakan alasan akademik atau putus kuliah.
- (3) Calon Mahasiswa Program RPL harus memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan CP program studi yang dituju, dan dapat menunjukkan penguasaan secara parsial atau secara keseluruhan sesuai dengan CP/kompetensi program studi yang dituju.
- (4) Calon Mahasiswa Program RPL harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Program Studi yang dituju di Universitas Pancasila.

**Bagian Kedua**  
**Panitia PMB Program RPL**

**Pasal 5**

- (1) Panitia PMB Program RPL dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Panitia PMB Program RPL melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan mengikuti arahan Ketua Panitia PMB.
- (3) Panitia PMB terdiri dari 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Pelaksana Unit Pengelola dan Pelaksana RPL yang kedudukannya berada di Universitas, dan Divisi Pelaksana Unit Asessmen dan Penilaian RPL yang kedudukannya berada di Fakultas/SPs.

**Bagian Ketiga**  
**Tempat Pendaftaran dan Pembayaran Uang Kuliah**

**Pasal 6**

- (1) Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk program RPL dapat dilakukan melalui dalam jaringan maupun luar jaringan.
- (2) Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk program RPL melalui luar jaringan dilakukan di tempat pendaftaran Gedung Rektorat dan Pogram Pascasarjana.
- (3) Pendaftaran Mahasiswa Baru untuk program RPL melalui dalam jaringan dilakukan melalui laman <https://rpl.univpancasila.ac.id/>

**Pasal 7**

Mahasiswa melakukan Pembayaran Uang Kuliah dengan program RPL dengan cara pemberian *virtual account (VA)* yang berasal dari Bagian Keuangan Universitas Pancasila.

**Bagian Keempat**  
**Prosedur Pendaftaran**

**Pasal 8**

Adapun calon mahasiswa perlu melakukan pendaftaran dengan alur sebagai berikut:

1. Membuat Akun pada laman di <https://rpl.univpancasila.ac.id/> ;
2. Log in dan mengisi Riwayat pendaftar;
3. Mengisi Biodata;
4. Upload data;
5. Mengisi/mengupload data Dokumen Bukti Pendukung/Portopolio;
6. Seleksi dengan cara assesmen;
7. Mendapatkan Hasil Rekognisi Mata Kuliah;
8. Mendapatkan VA pembayaran daftar ulang;
9. Mendapatkan VA pembayaran kuliah;
10. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Pancasila dengan Status Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
11. Mendapatkan NPM.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan atas Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Februari 2023

---

Rektor

TTD.

Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama  
Universitas Pancasila



Dr. Rizza Anggraeni, S.H., M.H.